

**IMPLEMENTATION OF THE PEKANBARU MAYOR'S REGULATION OF
PEKANBARU NUMBER 16 YEAR 2017 CONCERNING THE PLENARY MOSQUE
AL - UKHWAH GROUP MANAGEMENT
AIR PUTIH VILLAGE DISTRICT TAMPAN IN 2017**

By :

Desmafitri

Pembimbing: Dra. H.Wan Asrida, M.si

Major Of Governance Fakultas Of Social and Political Science

University Of Riau

Kampus bina widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In achieving the vision of Pekanbaru City in 2012-2017 "***Realizing Pekanbaru as a Metropolitan City that is Madani***", the Pekanbaru city government brought up the idea of a Plenary Mosque. To support this vision, the Pekanbaru city government set the Pekanbaru Mayor Regulation Number 16 of 2017 concerning Guidelines for the Management of the Pekanbaru City Plenary Mosque. To see the Pekanbaru City government policy regarding the Pekanbaru Mayor Regulation, the researchers want to see the Implementation of the Pekanbaru Mayor Regulation Number 16 of 2017 concerning Guidelines for Al-Ukhwah Plenary Mosque Management in Air Putih Village, Tampan District In 2017,

This study aims to (1) to describe the Implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 16 of 2017 Regarding the Al-Ukhwah Plenary Mosque Management Group in Air Putih Village, Tampan District In 2017 (2) to find out the inhibiting factors Implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 16 of 2017 Regarding the Al-Ukhwah Plenary Mosque Management Agency in Air Putih Village, Tampan District In 2017. The location of the research was conducted at the Al-Ukhwah Plenary Mosque Air Putih Village. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation. While the data analysis technique is done by qualitative data analysis.

The results of the study the Implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 16 of 2017 Regarding the Al-Ukhwah Plenary Mosque Management Group in Air Putih Village, Tampan District In 2017 has not run optimally at Al-Ukhwah Plenary Mosque Air Putih Village seen from the management of the Plenary Mosque program that has been carried out namely in the field of Idarah (Mosque management) is still not optimal and complete, Imarah (Prosperity of the mosque) the number of worshipers is still small, activities have not been well realized, Ri'ayah (mosque facility maintenance) there are still many damaged mosque facilities. The inhibiting factor is the lack of communication between the responsible party and the management body itself, limited budget funds only for operational salaries, lack of infrastructure facilities there are still many mosque facilities that are damaged and lack of supervision carried out by the City government and the District as supervisors of the Plenary Mosque of the Village.

Kata Kunci : Implementation, Policy, Management

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan Daerah Otonomi yang seluasluasnya bagi Pemerintahan Daerah untuk memajukan Daerahnya, untuk itu Pemerintahan Daerah membentuk visi dan misi dalam memajukan Daerahnya salah satunya adalah Kota Pekanbaru. Visi Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah ***“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”*** untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Masjid Paripurna adalah masjid yang telah melengkapi segala aspek atas dasar fungsinya yang merujuk kepada standarisasi dan mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru.¹

Dalam mengupayakan tercapainya Visi Kota Pekanbaru Walikota Pekanbaru mengusulkan kepada DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) Kota Pekanbaru untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru mengenai Masjid Paripurna serta Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Saat ini jumlah Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru berjumlah 96 Masjid diantaranya 1 Masjid tingkat kota, 12

Masjid tingkat Kecamatan dan 83 Masjid tingkat Kelurahan. Pada mulanya Masjid Paripurna ini diusulkan Pemerintah Kota hanya untuk 12 masjid Kecamatan, namun masyarakat meminta agar Masjid Paripurna tersebut diadakan juga pada Kelurahan Kota Pekanbaru. Berikut jumlah Masjid Paripurna Kota Pekanbaru tahun 2016-2017 tingkat Kelurahan :

¹ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna

**Jumlah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan
Tahun 2016-2017**

No	Jumlah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017			
	Nama Kecamatan	Tahun		Keterangan
		2016	2017	
1	Rumbai Pesisir	6	8	Penambahan 2 Masjid tahun 2017 belum terealisasi
2	Bukit Raya	4	5	Penambahan 1 Masjid tahun 2017 belum terealisasi
3	Marpoyan Damai	5	6	Penambahan 1 Masjid tahun 2017 belum terealisasi
4	Tenayan Raya	4	13	Penambahan 9 Masjid tahun 2017 belum terealisasi
5	Paying Sekaki	4	7	Penambahan 3 Masjid tahun 2017 belum terealisasi
6	Rumbai	5	9	Penambahan 4 Masjid tahun 2017 belum terealisasi
7	Tampan	4	9	Penambahan 5 Masjid tahun 2017 belum terealisasi
8	Pekanbaru Kota	6	6	Tidak ada penambahan Masjid
9	Senapelan	6	6	Tidak ada penambahan Masjid
10	Sukajadi	7	7	Tidak ada penambahan Masjid
11	Sail	3	3	Tidak ada penambahan Masjid
12	Lima Puluh	4	4	Tidak ada penambahan Masjid
Total		58	83	Bertambah 25 masjid yang ditetapkan pada tahun 2017

Sumber Data : Data Olahan Penulis Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, Syarat-syarat untuk menjadi Masjid Paripurna² harus memenuhi ketiga aspek yaitu :

- a. Idarah yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan manajemen pengelolaan Masjid.

- b. Imarah yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka memakmurkan Masjid untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Negara yang meliputi peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jum'at, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jama'ah dan aspek lainnya.
- c. Ri'ayah Masjid yang bertujuan memelihara Masjid dari segi

² Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

bangunan, keindahan dan kebersihan dengan adanya ini rumah Allah menjadi bersih, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa yang memandang. Ri'ayah berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan Masjid antara lain ruang utama (sebagai tempat shalat lima waktu, ruang wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah) dan lainnya yang berkaitan dengan seluruh aset yang dimiliki Masjid.³

Masjid Paripurna Al-Ukhwah Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum sepenuhnya optimal dan memenuhi syarat-syarat menjadi Masjid Paripurna sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam bidang Idarah, Imarah Dan Ri'ayah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat ini :

1. Masjid paripurna Al-Ukhwah belum optimal dalam bidang Idarah berdasarkan hasil observasi dan wawancara hal ini dibuktikan dalam bidang organisasi dilihat dari struktur kepengurusan dan tenaga pengelola Masjid Al-Ukhwah belum optimal, tidak ada penjaga keamanan (*security*).
2. Masjid Paripurna Al-Ukhwah belum optimal dalam bidang Imarah hal ini terbukti dari jumlah jamaah masjid yang sedikit pada sholat fardhu, sekitar 15 orang jamaah, dalam bidang publikasi Masjid Paripurna Al-Ukhwah tidak ada tulisan di papan pengumuman masjid hanya papan kosong yang ditempel

didinding Masjid, hal ini berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

3. Masjid paripurna Al-Ukhwah belum optimal dalam bidang Ri'ayah hal ini berdasarkan hasil prasurvey peneliti bangunan masjid masih banyak yang rusak, jendela masjid tidak ada, kran wuduk rusak, lampu tempat wudhu' rusak, pos penjaga keamanan tidak ada, fasilitas penyediaan mukena sedikit, aula serbaguna tidak ada, tempat penitipan sepatu tidak ada, tempat olahraga tidak ada, perpustakaan masjid tidak ada, keamanan masjid masih optimal.

Rumusan Masalah

Mengapa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Ukhwah Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Tahun 2017 belum berjalan optimal?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Ukhwah Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Ukhwah Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

³ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Ukhwah Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Tahun 2017.

b. Secara praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

Teori Implementasi Kebijakan

George Edwards III menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clariting*), dan konsistensi informasi (*consistency*).

1. Transformasi informasi (*transmisi*)

Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui

beberapa tingkatan birokrasi sehingga yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2. Kejelasan informasi (*clariting*)

Kejelasan informasi berupa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi melakukan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

3. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi berupa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk dipergunakan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.⁴

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan maka implementasi

⁴ Agustino,Leo.2016.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*.Bandung.Alfabet,cv

kebijakan tersebut tidak berjalan efektif.

Sumber daya yang dimaksud disini adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia implementasi akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan kewenangan (*information and authority*)

Informasi menjadi penting bagi implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuatu dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*disposition*)

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan.

d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Aspek ini melingkupi 2 hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri yang pertama mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP), yang kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfregmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.⁵

⁵ Sujianto.2008.*Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Praktek)*.Pekanbaru. Graha Unri Press.

Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Masjid Paripurna Al-Ukhwah Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Tampan.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Konsep komunikasi merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang dilakukan hanya apabila ada keperluan saja dilakukan.

1. Tranformasi Informasi (*tranmisi*)

Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Adanya *miskomunikasi* antara penanggung jawab Masjid Paripurna Kota

Pekanbaru terhadap seluruh Masjid Paripurna termasuk Masjid Paripurna Kelurahan karna hanya dilakukan apabila ada laporan saja, jika tidak ada laporan maka tidak akan turun kelapangan. Dari pihak Kecamatan, Kelurahan terhadap Masjid Paripurna Al-Ukhwah juga sangat jarang hanya ada keperluan saja.

2. Kejelasan informasi (*clariting*)

Kejelasan informasi berupa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu*). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi melakukan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Informasi yang diperoleh oleh Masjid Paripurna Al-Ukhwah tidak jelas baik itu informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan pPeraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru serta Surat Keputusan Mengenai penunjukan status Masjid Paripurna Al-Ukhwah sebagai Masjid Paripurna tingkat Kelurahan

3. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi berupa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk dipergunakan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Pada Masjid Al-Ukhwah pelaksanaan kegiatannya tidak berubah-ubah karena jika berubah-ubah akan dilakukan musyawarah lagi

a. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif.

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam hal ini sangat diperlukan, sumber daya manusia dalam pengelolaan Masjid Paripurna harus berkualitas agar pengelolaan Masjid Paripurna berjalan dengan lancar. Seperti imam besar Masjid Paripurna harus diseleksi dahulu, harus memenuhi kriteria sebagai imam besar Masjid Paripurna. Imam besar Masjid Paripurna Kelurahan harus minimal hafal 5 jus, imam besar Masjid Paripurna Kecamatan harus

hafal 10 jus dan sedangkan tingkat Kota, imam besar Masjid Paripurna tingkat Kota harus hafal 30 jus Al-Qur'an karena imam besar Masjid Paripurna digaji dengan biaya yang sangat besar pula, makanya imam besar Masjid Paripurna harus berkualitas.

Sumber daya manusia yang dimiliki Masjid Al-Ukhwah masih belum optimal dilihat dari jumlah jama'ah Masjid Al-Ukhwah yang sedikit pada sholat fardhu hanya kisaran 15 jama'ah, pada sholat magrib jumlah jama'ah Masjid baru banyak.

b. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif. Anggaran yang didapatkan Masjid Paripurna Al-Ukhwah hanya untuk gaji operasional saja sedangkan untuk pembangunan Masjid Al-Ukhwah mengandalkan infaq masjid, sedangkan infaq yang didapatkan masjid Paripurna Al-Ukhwah sedikit.

Masjid Paripurna berbeda dengan Masjid lainnya, Masjid Paripurna ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia dan hanya ada di Kota Pekanbaru, hal ini tak luput dari pemikiran bapak Walikota Pekanbaru bapak Firdaus MT yang telah mencetuskan ide mengenai Masjid Paripurna ini. Seluruh Masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang berasal dari

APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Se-Kota Pekanbaru Tahun 2017

Berikut tabel gaji operasional yang diberikan pemerintah kota Pekanbaru

No	Petugas Pelaksana	Gaji
1	Imam Besar	3.500.000/ob
2	Imam Rawatib	2.500.000/ob
3	Ta'mir	2.100.000/ob
4	<i>Security</i>	63.000/oh
5	<i>Cleaning Service</i>	63.000/oh

Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Bidang Idarah, Imarah, Dan Ri'ayah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Se-Kota Pekanbaru Tahun 2017.

3.Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas Masjid Paripurna Al-Ukhwah masih ada beberapa fasilitas yang rusak seperti kran air wuduk, lampu wc yang tidak hidup, jendela Masjid hanya pentilasi

saja, persediaan mukena sedikit, tempat sepatu tidak ada, papan informasi Masjid tidak ada, nama Masjid yang belum diganti dan lain-lainya.

Fasilitas Masjid Paripurna Al-Ukhwah Kelurahan Air Putih

No	Fasilitas Masjid	Keterangan
1	Parkiran	Ada
2	Lembaga Pendidikan	Ada (MDA)
3	Kran Wudu'	Rusak Beberapa
4	Lampu Wudu'	Rusak Beberapa
5	Pintu Tempat Wudu'	Rusak
6	Jendela Masjid	Hanya Pentilasi Saja
7	Tempat Sepatu	Tidak Ada
8	Mukena	Sedikit (3-4 Mukena)
9	Post Security	Tidak Ada
10	Nama Masjid Paripurna Al-Ukhwa	Belum Diganti Masih Memakai Nama Kelurahan Lama Dan Belum Diganti Namanya Menjadi Masjid Paripurna Al-Ukhwah

Sumber : Data Olahan Penulis

4. Informasi Dan Kewenangan

Informasi menjadi penting bagi implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuatu dengan yang dikehendaki.

Masjid Paripurna Al-Ukhwah tidak transparan memberikan informasi terhadap jamaah Masjidnya hal ini berdasarkan temuan papam pengumuman Masjid yang osong baik informasi mengenai kegiatan Masjid maupun mengenai infaq masjid, informasi yang diberikan hanya melalui pengumuman tiap minggunya dan jika jama'ah tidak hadir saat informasi diberikan maka jama'ah tersebut tidak mengetahui mengenai informasinya karna tidak ada ditempelkan pada dinding Masjid atau diluar Masjid.

Kewenangan mengenai Masjid Al-Ukhwah dan seluruh

Masjid Paripurna yang ada di kota Pekanbaru diberikan wewenangnya kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru (Kesra).

b. Disposisi

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini sikap dari bagian kesejahteraan rakyat Walikota Pekanbaru sendiri yang bertanggung jawab mengenai masjid paripurna kota pekanbaru yang selanjutnya menjadi objek adalah seluruh Masjid Paripurna Kota Pekanbaru baik itu Masjid Paripurna tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Pihak Kesejahteraan Walikota Pekanbaru memberikan tanggung jawab kepada Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan lokasi Masjid

Paripurna itu sendiri dan itu tergantung pihak Masjid Paripurna itu dalam mengelolanya.

c. Struktur Birokrasi

Aspek ini melingkupi 2 hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri yang pertama mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP), yang kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemah pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berikut tabel SOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai badan pengelola Masjid Paripurna.

No	Nama	Jabatan
1	H.Magfiroh, MA	Imam Besar
2	Aliwizar M.Ag	Imam Rawatib
3	Sabri Fazil	Ta'mir
4	Ali Mardius	Security
5	Kutar	Cleaning Service

Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Bidang Idarah, Imarah, Dan Ri'ayah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Se-Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Masjid Paripurna Al-Ukhwah tidak memiliki *security* atau penjaga keamanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru,

dalam surat keputusan ada namanya sedangkan dilapangan tidak ada, *security* atau penjaga keamanan hanya ada pada saat bulan Ramadhan saja sedangkan pada hari-hari biasa tidak ada.

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Tampan

a. Faktor Internal

1. Kurangnya komunikasi

Kurangnya komunikasi yang dilakukan baik itu dari pihak Pemerintah Kota terhadap Kecamatan maupun Kelurahan, maupun dari pihak Kecamatan ke Kelurahan dan kepada pengurus Masjid Paripurna itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa komunikasi hanya terjadi apabila ada hal yang mendesak atau pengaduan dari pihak masjid itu sendiri, jika tidak ada pengaduan dari pihak Masjid maka tidak perlu ditinjau dan kondisi Masjid mungkin dalam baik-baik saja karna tidak mungkin mengunjungi seluruh Masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru karna itu sangat banyak dan bahkan itu sampai keperbatasan Siak sana dan seluruh Masjid Paripurna ini dengan jumlah 96 Masjid se Kota Pekanbaru 1 tingkat Kota, 12 tingkat Kecamatan dan 83 tingkat Kelurahan.

2. Kurangnya Sarana Dan Prasarana

Sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang menjadi pengaruh pelaksanaan kebijakan, jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan maka pelaksanaan kegiatan tersebut akan cenderung kurang efektif. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Masjid Paripurna Al-Ukhwah belum bagus seperti kran air masih ada yang rusak, lampu wc ada beberapa yang tidak berfungsi, jendela masjid hanya pentilasi, tidak ada tempat sepatu, tempat penyimpanan barang, tidak ada persediaan mukena yang banyak dan lainnya.

b. Faktor Eksternal

1. Terbatasnya Anggaran Dana

Anggaran yang diberikan oleh pihak kota hanya untuk gaji operasional sebagaimana yang telah disebutkan diatas jumlah gaji setiap badan pengelola Masjid Paripurna yang terdiri dari gaji Imam Besar, Imam Rawatib, Ta'mir, *Cleaning Service* dan *Security* saja. Sedangkan untuk pembiayaan lainnya hanya mengandalkan dana infaq maupun dana-dana lainnya dan juga gaji operasional sering telat turunnya. Tidak ada biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembangunan Masjid membuat pembangunan Masjid juga terhambat

karna jika fasilitas Masjid rusak maka menunggu dana infaq untuk memperbaikinya.

2. Kurangnya Pengawasan

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru serta dari pihak Kecamatan terhadap Masjid Paripurna tingkat Kelurahan padahal pengawasan sangat penting dilakukan agar Masjid Paripurna yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar, pengawasan yang dilakukan selama ini tidak ada. Selama Masjid Al-Ukhwah ditetapkan dari tahun 2016 hingga sekarang 2018 pengawasan baru dilakukan sekali padahal dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru pengawasan harus dilakukan 1 kali dalam setahun.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru belum berjalan optimal dalam pengelolanya pada Masjid Paripurna tingkat Kelurahan baik dari segi Idarah, Imarah dan Ri'ayah nya. terutama pada Masjid Paripurna Al-Ukhwah yang berada di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran

1. Untuk pihak pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih menjalin komunikasi yang baik terhadap seluruh badan pengelola Masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru serta melakukan pengawasan terhadap seluruh Masjid Paripurna yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Untuk Dewan Pembina, Dewan Pelaksana dan Dewan Pengawas Masjid agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada mengenai Masjid Paripurna.
3. Untuk pihak Masjid Paripurna Al-Ukhwah agar lebih mengoptimalkan seluruh kegiatan Masjid Paripurna Al-Ukhwah baik itu dalam bidang Idarah, Imarah maupun dalam bidang Ri'ayahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Subiyantoro, 2007.*Metode dan Teknk Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV Andi Offset Hal. 97 Alfabeta
- Agustino,Leo.2016.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*.Bandung. Alfabeta,cv
- Erwan, Agus Purwanto. Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*.Yogyakarta.Gava Media.
- Juliansyah Nor.2012.*Metode Penelitian : Skripsi, Thesisi, Disertasi Dan Karya Ilmiah*.Jakarta. Kharisma Putra Utama

Nazir.2005.*Metode Penelitian*.Bogor.Ghalia Indonesia.

Sujianto.2008.*Implementasi Kebijakan Publik (konsep, teori dan praktek)*.Pekanbaru. Graha Unri Press.

Samodra Wibawa.2011.Politik *Perumusan Kebijakan Publik*.Yogyakarta.Graha Ilmu.

Sugiyono, 2013.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung CV Alfabeta Hal. 240

Rahardjo Adisasmita.2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta.Graha Ilmu Ruko Jambusari No.7a

Yusuf Al-Qaradhawi, 2000.*Tuntunan Membangun Masjid*, Al-Shirat Al-Syar'iyah Li Bina Al-Masajid, Jakarta: Gema Insani Press, Hlm. 8.

Riyadi,Deddy
Supriyadi,Bratakusuma.2003.*Perencanaan Pembanunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*.Jakarta.Pt Gramedia Pustaka Utama

Jurnal

Husnul Fahimah Ilyas.2015. Menyoal Peran Dan Fungsi Masjid Pemerintah: Studi Atas Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar Makassar.Dalam Jurnal International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din.Vol 17 No 2 (2015)Doi: 10.21580/Ihya.16.2.1655

Skripsi

Furqon rocman widodo.2013.*implementasi pelayanan inklusif berbasis masjid (studi kasus penyelenggaraan*

pelayanan publik di masjid jogokaryan Yogyakarta). Jurusan manajemen dakwah Fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negri sunan kalijaga Yogyakarta

Muhammad Damsir Saputra. Universitas Riau Hubungan Negara Dan Agama (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Kecamatan Bangkinang Tahun 2014-2015)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Kota Pekanbaru Tahun 2012- 2017

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

Renstra (Rencana Strategis Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017)

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

Surat Keputusan Dirjen Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/725/2013 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Masjid Percontohan Tingkat Nasional.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Bidang Idarah, Imarah, Dan Ri'ayah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Se-Kota Pekanbaru Tahun 2017

Keputusan Walikota Pekanbaru Tahun 2016 Tentang Badan Pengelola Masjid Paripurna Al-Ukhwah Periode 2016-2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia